



Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majure

Hari Sapto Adji

Universitas Tompotika Luwuk Banggai

hari.sapto@gmail.com

Received: 23 August 2022; Revised: 12 October 2022; Accepted: 09 November 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.4.1161-1168.2022>

Abstrak

Kontrak adalah merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Demikian juga yang terjadi dalam kontrak konstruksi. Istilah kontrak kerja konstruksi dapat ditemukan dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan (PP) No 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang tersebut, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa atau Pemberi Kerja dan Penyedia Jasa atau Pelaksana kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pembahasan bertujuan untuk : mengungkapkan bahwa Kontrak Konstruksi yang telah dilakukan yang terdampak Pandemi , termasuk dalam kriteria Force Majure dan Dapatnya diupayakan re-negosiasi terhadap kontrak yang mengalami kondisi Force Majure tersebut.

Metode menggunakan metode penelitian kualitatif yuridif normative, temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pertama, Bahwa Kontrak Konstruksi yang terdampak Pandemi tidak semua masuk dalam kategori Force Majure. Karena kondisi Force Majure sendiri mengenal 2 kualifikasi yaitu Mutlak dan Relatif. Yang memiliki konsekuensi kewajiban yang berbeda bagi pihak debitur. Kedua, Bahwa Kontrak Konstruksi yang mengalami terjadinya keadaan *force majeure* yang menimbulkan dampak terhadap kontrak dan pelaksanaan kontrak, maka para pihak berdasarkan kehendak bersama dapat melakukan re-negosiasi kontrak. dengan cara mengatur kembali hal hal apa saja yang sesuai dengan kesepakatan baru.

Kata Kunci : Kontrak Kerja Konstruksi, Force Majure, Overmacht, Re-negosiasi.

PENDAHULUAN

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, telah menandatangani Keppres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (COVID19) Sedangkan menurut Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan), kontrak bisnis yang telah disepakati para pihak sebelumnya tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan. Para pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak. Negara melakukan campur tangan melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak COVID-19. Terhadap hal tersebut dapat diberikan beberapa catatan. Hubungan suatu kontrak, tentunya, para pihak mengharapkan agar segala isi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak akan dipenuhi sebagaimana mestinya. Dengan harapan agar kerja sama kontrak konstruksi yang bisa juga disebut hubungan bisnis berjalan lancar dan berkelanjutan. Saat melakukan negosiasi kontrak konstruksi, pada dasarnya para pihak tidak merencanakan, atau mengharapkan terjadinya sengketa di antara mereka kemudian hari. Adapun menurut Salim, pengertian dari kontrak konstruksi yang biasanya juga diterjemahkan *construction*



contract merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. (Salim, 2004: H. 90). Hubungan hukum merupakan hubungan antara pihak Pengguna Jasa atau Pemberi Kerja dengan Pihak Penyedia Jasa atau Pelaksana Kerja/ Kontraktor, yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Tentunya akibat hukum tersebut menyangkut hak dan kewajiban di antara para pihak. Adapun dengan dimualianya penandatungannya perjanjian tersebut adalah merupakan momentum timbulnya akibat hukum antara kedua belah pihak tersebut. Secara prinsip para pihak memiliki hak kebebasan untuk saling mengikatkan diri mengadakan kontrak termasuk kontrak konstruksi dan menentukan isi dan klausula kontrak berdasarkan kesepakatan. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal –hal sebagai berikut : (Agus Yudha Hernoko, 2008: 103)

- a. Memenuhi syarat-syarat kontrak
- b. Guna mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai kausa
- c. Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan keteriban umum.
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya, menurut pendapat penulis, suatu kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak berkewajiban menjalankan isi kontrak berdasarkan itikad baik. Kontrak adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya kontrak. Syarat sahnya kontrak meliputi antara lain :

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Adanya kecakapan para pihak dalam mengadakan kontrak;
- c. Adanya obyek tertentu dari kontrak;
- d. Kontrak mengandung kausa yang halal.

Sejatinya, keempat syarat tersebut bersifat kumulatif sekaligus imperatif. Bersifat kumulatif artinya kesemua syarat harus terpenuhi tanpa terkecuali. Bersifat imperatif artinya kesemua syarat bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun. Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena menyangkut subjek perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif perjanjian diancam dengan dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhinya syarat obyektif maka perjanjiannya diancam dengan batal demi hukum (*Jacob Hans Niewenhuis, Pokok Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)(1985: H.2)*)

Bahkan menurut Salim HS, dalam kontrak yang dibuat perlu mencantumkan unsur-unsur guna memenuhi syarat disebutkan perjanjian, yaitu .(*Salim HS, 2010: 27*)

- a. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum disini merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subyek hukum. Subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- c. Adanya Prestasi. Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.



d. Adanya dibidang harta kekayaan

Dipertegas kembali oleh Elmer Doonan dan Charles Foster, bahwa para pihak yang telah menuangkan prosedur dan syarat-syarat suatu transaksi bisnis dalam suatu kontrak mempunyai maksud: (Elmer Doonan & Charles Foster, 2001: 3)

- a. Bahwa kontrak bermaksud untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang para pihak lakukan,
- b. Bahwa kontrak bermaksud guna mencegah terjadinya penipuan
- c. Bahwa kontrak bermaksud guna menetapkan hak dan kewajiban para pihak

Bahwa kontrak bermaksud guna mengatur lebih terinci transaksi pelaksanaan pekerjaan yang kompleks, demi menjaga hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang telah dibuat. Kontrak sebagai instrument pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan fair, dan proposional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Tentunya perihal syarat kontrak tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya kontrak, serta asas itikad baik. Dan telah tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata. Terlebih lagi bila kontrak komersial, dimulai pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya, asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menciptakan tata aturan dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak.

Bagi pihak yang tidak menjalankan kesepakatan dalam kontrak dapat dikwalifikasi telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Tentunya saja pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menggugat lawan berkontraknya, ke pengadilan atau arbitrase sesuai kesepakatan. Pihak yang dirugikan tersebut meminta agar kontrak tetap dilaksanakan, dengan atau tanpa permintaan ganti kerugian, atau, kontrak dibatalkan disertai dengan permintaan ganti kerugian. Dalam hal ini, pihak penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak menetapkan sendiri tuntutan dalam petitum gugatannya.

Adanya kontrak yang telah dibuat tentunya memposisikan kedua belah pihak memiliki Hak dan menembankewajiban dalam kontrak pada dasarnya saling bertimbang balik (resiprositas).

Sepaham dengan pendapat tersebut di atas, Peter Mahmud Marzuki, juga menyebut asas proposionalitas dengan istilah *Equitability Contract*, dengan unsur justice dan *fairness*. Makna *equitability* disini dalah menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proposional dan wajar. (Peter Mahmud Marzuki, 2003:205). Adapun maksud dari para pakar hukum di atas, maka penulis berpendapat, perihal perjanjian yang dibuat yang menganut Asas Proporsionalitas, setidaknya bahwa kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai rasa keadilan jika para pihak memiliki kedudukan *bargaining power*, yang seimbang. Selanjutnya, Apa yang menjadi hak dari satu pihak merupakan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pada umumnya sudah ditegaskan dalam bentuk klausul klausul kontrak. Tentunya hal yang berkaitan tentang bentuknya, waktunya, tempatnya, tahapannya, serta cara pembayarannya. Para pihak berkewajiban memenuhi kesepakatan



kontrak dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik atau *good faith*, atau, *te goeder trouw*, merupakan asas moral dalam hukum kontrak.

Hal tersebut, seperti dipaparkan oleh Wirjono Projodikoro, yang membagi 2 (dua) macam Itikad baik, yaitu : (Wirjono Projodikoro, 1992 :56)

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakukannya sutau hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi.
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.

Bagi pihak yang memiliki posisi sebagai kreditur, kontrak adalah kontrak, yang dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengikat para pihak. Kepentingan utama dari pihak kreditur tentunya, menuntut kontra prestasi dari debitur, yaitu setelah kreditur memberikan prestasi kepada debitur.

Pendirian pihak kreditur yang demikian itu tentu ada benarnya. Dan keadaan normal pendirian demikian sepenuhnya dapat dipahami. Akan tetapi, bagaimana dalam keadaan yang tidak normal, misalnya karena terjadinya bencana, maka tentunya setidaknya akan menjadi berbeda cara memandang persoalan tersebut. Sebagaimana Akibat terjadinya bencana, telah menyebabkan para pihak dalam kontrak, terutama pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya kepada kreditur. Hambatan atau ketidakmampuan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya itu akibat terjadinya bencana dapat terjadi dengan memiliki bersifat permanen ataukah hanya bersifat temporer. Dari suatu kasus per kasus wajib dilakukan analisis dan diuji secara kontekstual dan tentunya tidak dapat digeneralisir. Apabila hambatan atau ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur akibat bencana hanya bersifat temporer, maka setelah keadaan menjadi normal kembali, maka pihak debitur tetap berkewajiban memenuhi kontra prestasinya.

Terjadinya pandemi telah menjadi bencana besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang sangat membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan ribuan korban jiwa, serta berdampak terhadap semua sektor kehidupan dan perekonomian apakah dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Terjadinya sengketa bisnis, akan dinilai sebagai situasi yang sulit dan dilematis serta berpotensi dapat mengganggu hubungan bisnis di antara mereka. Terjadinya sengketa atau perselisihan akan menimbulkan kerenggangan, ketegangan, bahkan perpecahan hubungan bisnis diantara para pihak. Pada gilirannya, energy, waktu, tenaga, serta biaya harus ditanggung para pihak untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa akan berlangsung rumit, lama dan mahal serta melelahkan

Dalam setiap kontrak bisnis, pada umumnya para pihak merasa perlu untuk mencantumkan adanya suatu klausula yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya keadaan memaksa, atau keadaan kahar, atau yang disebut juga sebagai *overmacht* atau *force majeure*. *Force Majure* (keadaan memaksa) menurut Soebekti, suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* bila keadaan tersebut : (Soebekti, 2001: H144)

- a. Diluar kekuasaannya;
- b. Bersifat memaksa
- c. Tidak dapat diketahui sebelumnya

Overmacht atau *Force majeure* merupakan terjadinya keadaan demikian yang tentunya tidak diinginkan terjadinya oleh para pihak, karena akan membawa pengaruh



dan akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak. Atau dengan kata lain keadaan memaksa (*Overmacht*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang setidaknya dapat menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya hal mana debitur tidak dapat dipersalahkan atau tidak wajib untuk menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan tersebut telah dibuat.

Jika kita memberikan contoh dalam kegiatan konstruksi, bila kreditur adalah pihak pemberi kerja. Sedangkan debitur adalah pihak pelaksana pekerjaan/ kontraktor, menurut I Made Sara Cs, beberapa unsur yang terdapat dalam *overmacht*, yaitu : (I Made Sara Cs, 2018 : H.4),

- a. Tidak terpenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur

Namun demikian, pencantuman klausula demikian tetap dipandang penting untuk dituangkan ke dalam kontrak sebagai sikap antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya suatu keadaan di kemudian hari. Keadaan memaksa, keadaan kahar, atau yang disebut sebagai *overmacht*, atau *force majeure* diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban dari segala biaya, rugi dan bunga dalam kaitannya dalam pelaksanaan kontrak, sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan dalam merumuskan ke dalam klausula kontraknya tentang hal apa saja dan bagaimana suatu keadaan dikualifikasi sebagai *force majeure*. Tanpa adanya kesepakatan secara terperinci tentang hal-hal apa sajakah yang dikualifikasi sebagai *force majeure*, maka penfasirannya diserahkan kepada hakim atau arbitrator manakalah terjadi sengketa di antara para pihak.

Pada kegiatan di dunia konstruksi keadaan memaksa dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat seperti misalnya :

- a. Pemberi kerja atau pihak kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi.
- b. Pihak Pelaksana kerja/ Kontraktor atau debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai dan oleh karenanya tidak wajib memberikan ganti kerugian
- c. Resiko yang dialami Pemberi kerja tidak dapat beralih kepada Pihak Pelaksana kerja.
- d. Pihak Pemberi Kerja tidak dapat menuntut pembatalan persetujuan timbal balik (*non reciprositas*)

Force majeure pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 2 pengertian, yang bersifat absolut dan bersifat relatif. *Force majeure* bersifat absolut artinya suatu keadaan dimana samasekali tidak mungkin (*impossibility*) suatu perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam keadaan normal. Misalnya terjadi bencana alam yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan obyek perjanjian menjadi musnah samasekali *force majeure* yang bersifat relative merupakan suatu keadaan tertentu yang menyulitkan debitur untuk melaksanakan perjanjian. Kalaupun hendak tetap dilaksanakan maka debitur harus melakukan pengorbanan yang



demikian besar sehingga justru menjadikan tidak praktis lagi apabila tetap dilaksanakan. Dengan demikian, mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi tertunda. Dan tentunya, Kontrak konstruksi yang terdampak Pandemi masuk dalam kategori Force Majure Hal tersebut, menandakan bahwa, siapapun juga termasuk para pihak dalam kontrak tidak dapat mengetahui dan memperkirakan secara pasti sebelumnya akan terjadinya pandemi .

Para pihak dalam kontrak juga tidak memiliki kontribusi dalam bentuk apapun terhadap terjadinya pandemi. Terjadinya pandemi menurut prinsip dalam hukum acara pada dasarnya sudah merupakan *notoir feit* yang telah diketahui bersama dan tidak tersangkakan. Selanjutnya, bila para pihak dalam klausul kontraknya sejak awal memasukkan terjadi wabah penyakit, endemik atau pandemik, sebagai keadaan *force majeure* maka hal tersebut, memberikan kemudahan pada para pihak maupun hakim dalam memberikan penilaian. Sehingga pada gilirannya tidak memerlukan perdebatan berkepanjangan yang terkait dengan adanya penafsiran terjadinya *force majeure*. Misalnya, klausula *force majeure* yang umumnya dirumuskan secara terperinci antara lain berbunyi: "*para pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian ini yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan para pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, terrorisme, wabah/epidemi termasuk tapi tidak terbatas pada setiap peraturan perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah.*"

Demikian juga, dengan terjadinya keadaan *force majeure* dipertegas lagi berdasarkan Keppres No. 12/2020 serta berbagai peraturan lainnya. Apabila para pihak dalam kontraknya hanya merumuskan secara umum, maka penafsiran tentang keadaan *force majeure* sepenuhnya ditentukan berdasarkan penafsiran hakim atau arbitrator dalam putusannya, dimana para pihak menentukan pilihan lembaga mana yang memutus perselisihan kemudian terjadi. Namun, perlu untuk selalu bersikap teliti secara seksama dalam melakukan penilaian suatu keadaan sebagai *force majeure*. Keadaan *force majeure* pada dasarnya tidak dapat digeneralisasi. Penilaian harus dilakukan secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing. Hal tersebut dapat dikecualikan bila para pihak dalam kontrak yang disepakati bersama para pihak telah menguraikan secara rinci tentang apa saja yang dikwalifikasi sebagai *force majeure*. Hal ini penting agar di kemudian hari benar terjadi sebagaimana disebutkan dalam klausula tersebut, maka hal itu dianggap telah terbukti keadaan *force majeure*.

Namun bila para pihak dalam klausula *force majeure* hanya menyebutkan secara umum, atau telah terjadi peristiwa yang samasekali berbeda dengan yang dirumuskan dalam klausula *force majeure* dalam kontrak, maka yang berwenang menafsirkan adalah hakim atau arbitrator. Karena akan terjadi berbeda konsekwensinya, terhadap pelaksana pekerjaan konstruksi, tanggung jawab pelaksana konstruksi bila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya maka pihak pelaksana kerja dijatuhi sanksi administrasi dan pembayaran ganti kerugian. Penjatuhan sanksi dan pembayaran ganti kerugian dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Untuk *force majeure* yang bersifat absolut, misalnya dengan musnahnya barang obyek perjanjian akibat bencana alam, maka pihak debitur dapat menggunakan sebagai



alasan tersebut untuk minta agar dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kontrak serta membayar biaya, kerugian serta bunga sebagaimana telah disepakati dalam kontrak.

Sedangkan menyangkut terjadinya Pandemi, termasuk dalam kualifikasi sebagai *force majeure* yang bersifat relative. Dalam pengertian terhalangnya kewajiban debitur hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah Pandemi. Selama terjadinya pandemi, mengakibatkan debitur terhalang kemampuan dan tertunda kesempatannya untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Oleh karena itu, pada suatu ketika nanti, pada saat pandemi, secara resmi oleh Pemerintah sudah dinyatakan telah berakhir, maka debitur tetap berkewajiban untuk melanjutkan dan memenuhi isi kontrak kepada kreditur.

Re-negosiasi terhadap kontrak yang mengalami Force Majeure akibat dampak Pandemi

Terkait dengan terjadinya keadaan *force majeure* yang menimbulkan dampak terhadap kontrak dan pelaksanaan kontrak, maka para pihak berdasarkan kehendak bersama dapat melakukan renegotiasi kontrak. Oleh karenanya penulis berpendapat, bahwa kontrak yang sudah dibuat sebelumnya, dan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya akibat terjadinya *force majeure*, dapat dilakukan re-negosiasi dengan cara mengatur kembali hal hal apa sajakah sesuai dengan kesepakatan baru. Adapun pengertian negosiasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti tawar menawar, harga, waktu penyelesaian dan lain sebagainya. Dan negosiasi suatu bentuk perundingan yang diadakan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga guna menemukan penyelesaian dalam sengketa yang dihadapi (Fitritin Jamilah, 2014: P.55)

Adapun substansi kesepakatan baru dalam re-negosiasi tersebut sepenuhnya bergantung kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan baru hasil proses renegotiasi mengikat para pihak dan para pihak wajib melaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya jika renegotiasi menghasilkan kesepakatan baru, maka hal itu dapat dikatakan merupakan upaya dan capaian yang terbaik. Dengan pengertian, bahwa para pihak berdasarkan itikad baik telah memilih cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah secara damai.

Dalam keadaan demikian, justru pihak debitur yang memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan kreditur. Pihak debitur akan berusaha memanfaatkan situasi pandemi sebagai alasan terjadinya *force majeure* untuk membebaskan diri, atau setidaknya untuk menunda, pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Hal tersebut dikecualikan bila para pihak yang memiliki itikad baik dan kemauan kuat berusaha untuk melakukan negosiasi ulang dan merumuskan kontrak baru berdasarkan semangat berbagi resiko dan tanggungjawab, guna kebaikan bersama. Apabila proses renegotiasi mengalami kegagalan dalam menghasilkan kesepakatan memperbaharui kontrak, maka penyelesaiannya mau tidak mau akan bermuara terjadinya sengketa. Apakah akan diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui arbitrase. Apabila dilakukan melalui arbitrase harus terdapat kesepakatan tertulis para pihak yang dituangkan ke dalam *arbitration clause* atau dalam *arbitration agreement*. Hakim atau arbitrator melalui putusannya akan menilai alasan terjadinya keadaan *force majeure* dengan menetapkan hak dan kewajiban para pihak.



SIMPULAN

Penulis berpendapat bahwa terjadinya Pandemi tidak dapat dipergunakan sebagai alasan bagi debitur secara serta merta sebagai *force majeure* untuk membatalkan kontrak. Kontrak tetap sah dan mengikat para pihak. Bahwa dengan terjadinya Pandemi hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Keadaan demikian bukanlah untuk menghapuskan samasekali kewajibanpihak debitur kepada pihak kreditur. Namun, bila pihak debitur menggunakan alasan demikian justru untuk membatalkan kontrak atau melepaskan diri samasekali dari kewajibannya terhadap kreditur, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa debitur memiliki itikad tidak baik.

Dengan perkataan lain, dalam situasi demikian, debitur berusaha mendapatkan keuntungan dari penderitaan kreditur, meskipun dimungkinkan oleh pihak debitur untuk melakukan gugatan pembatalan. Tentunya pengadilan juga tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Pengadilan tetap berkewajiban untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan akan memeriksa secara obyektif dan imparsiial tentang dasar dan alasan gugatan serta bukti pendukungnya. Pengadilan melalui putusannya akan menilai secara seksama menyangkut alasan *force majeure* yang digunakan penggugat dalam gugatannya, serta kemudian menetapkan hak dan kewajiban para pihak melalui amar putusannya.

Terbukanya peluang untuk dilakukan re-negosiasi oleh kedua belah pihak jika kontrak yang telah dilakukan tertendensi adanya alasan *force majeure*. Biasanya pihak debitur akan melakukan upaya untuk memanfaatkan situasi pandemi sebagai alasan terjadinya *force majeure*. Jika para pihak yang memiliki itikad baik dan kemauan kuat berusaha untuk melakukan negosiasi ulang dan merumuskan kontrak baru berdasarkan semangat berbagi resiko dan tanggungjawab, guna kebaikan bersama, sehingga kontrak yang telah terjadi dapat segera diselesaikan terkait hak dan kewajiban secara bersama. Namun, jika re-negosiasi mengalami kegagalan, maka jalan satu satunya yaitu melalui jalur penyelesaian melalui pengadilan ataukah melalui arbitrase.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, (2008), *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : LaksBang Mediatama
- Elmer Doonan & Charles Foster, (2001), *Drafting*, London : Cavendish Publishing Limited
- Fitrotin Jamilah, (2014), *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta : Pustaka Yustusia
- I Made Sara, Komang Adi Kurniawan Saputra, I Wayan Kartika Jaya Utama, (2018), *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Sidoarjo, Indomedia Pustaka
- Jacob Hans Niewenhuis, (1985), *Pokok Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)* Surabaya, Airlangga Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2003), *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Surabaya : Yuridika, Volume 18 No. 3.
- Salim HS, (2004), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soebekti, (2001), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa
- Wirjono Projodikoro, (1992), *Azas Azas Hukum Perdata*, Bandung : Sumur.